



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA ALAT DAN
MESIN PETERNAKAN, IZIN USAHA PETERNAKAN, IZIN USAHA
PEREDARAN OBAT HEWAN SERTA IZIN USAHA ALAT
DAN MESIN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,


Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan, Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Peredaran Obat Hewan serta Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA ALAT DAN MESIN PETERNAKAN, IZIN USAHA PETERNAKAN, IZIN USAHA PEREDARAN OBAT HEWAN SERTA IZIN USAHA ALAT DAN MESIN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
13. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.



14. Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin peternakan.
15. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Peternakan.
16. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah izin yang wajib dimiliki oleh Peternakan Rakyat.
17. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan.
18. Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin kesehatan hewan.
19. Obat Hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

Jenis-jenis perizinan pada Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan;
- b. Izin Usaha Peternakan;
- c. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan; dan
- d. Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan.


Pasal 3

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Peternakan; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan peternakan.
- (3) Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah izin yang wajib dimiliki oleh usaha yang bersifat peternakan rakyat.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan untuk dimohonkan rekomendasi.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan izin.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, dan mengirimkan rekomendasi dimaksud kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (6) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Usaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan izin usaha, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (8) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (9) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian, apabila berbentuk badan usaha;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - e. fotokopi Izin Gangguan;



- f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - h. foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua) lembar;
 - i. daftar rincian sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; dan
 - j. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen.
- (2) Untuk izin usaha peredaran obat hewan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan surat rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat.
- (3) Untuk izin usaha peternakan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan usaha peternakan secara baik dan benar sesuai ketentuan teknis (*good farming practice*), dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN


Pasal 7

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis peternakan.



Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Izin Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA


Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 59



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 58 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ALAT DAN
 MESIN PETERNAKAN, IZIN USAHA
 PETERNAKAN, IZIN USAHA PEREDARAN OBAT
 HEWAN SERTA IZIN USAHA ALAT DAN MESIN
 KESEHATAN HEWAN.


FORMULIR PERMOHONAN


<input type="checkbox"/>	IZIN USAHA ALAT DAN MESIN PETERNAKAN.
<input type="checkbox"/>	IZIN USAHA PETERNAKAN.
<input type="checkbox"/>	IZIN USAHA PEREDARAN OBAT HEWAN.
<input type="checkbox"/>	IZIN USAHA ALAT DAN MESIN KESEHATAN HEWAN.
<input type="checkbox"/>	TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN.

No. Pendaftaran : Tanggal :	Kepada Yth: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di - <p style="text-align: center;"><u>SUKOHARJO</u></p>
--	---

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan (Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan / Izin Usaha Peternakan / Izin Usaha peredaran Obat Hewan / Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan / Tanda Daftar Usaha Peternakan*):

I	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama Pemohon	:
	2. Jabatan dalam perusahaan	:
	3. Alamat tempat tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor telepon / Fax	:
	6. Nomor KTP / Paspor	:
II	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Bentuk Perusahaan	:
	3. Jenis Usaha	:
	4. NPWP	:
	5. Alamat Perusahaan	:
	6. No. Telepon/Fax/E-mail	:
	7. Kode Pos	:
	8. Jumlah Karyawan	: Orang (L : / P :)



III	LEGALITAS PERUSAHAAN (diisi, apabila berbentuk badan usaha)		
	1. Copy Akta Pedirian	: No.	Tanggal
	2. Copy Akta Perubahan	: No.	Tanggal
	3. Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan	: No.	Tanggal
IV	DAFTAR RINCIAN SARANA/PERALATAN USAHA		
No	Nama Sarana/Peralatan	Jumlah	Satuan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
V	DATA TERNAK YANG DIBUDIDAYAKAN (khusus untuk usaha peternakan)		
No	Jenis Ternak	Jumlah	Satuan
1.	Ayam Ras Petelur		Ekor
2.	Ayam Ras Pedaging		Ekor
3.	Itik/Angsa/Entok*)		Ekor
4.	Burung Puyuh		Ekor
5.	Kambing/Domba*)		Ekor
6.	Babi		Ekor
7.	Sapi Perah		Ekor
8.	Sapi Potong		Ekor
9.		Ekor
<p>Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; fotokopi akta pendirian, apabila berbentuk badan usaha; fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); fotokopi izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); fotokopi Izin Gangguan; fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua) lembar; daftar rincian sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi diterbitkan Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat (<i>khusus usaha peredaran obat hewan</i>); dan surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan usaha peternakan secara baik dan benar sesuai ketentuan teknis (<i>khusus untuk usaha peternakan</i>). 			
			

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo,

Meterai Rp6.000,-
Cap Perusahaan

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

.....
(Nama Direktur/ Penanggung Jawab Perusahaan)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 58 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ALAT DAN
 MESIN PETERNAKAN, IZIN USAHA PETERNAKAN,
 IZIN USAHA PEREDARAN OBAT HEWAN SERTA
 IZIN USAHA ALAT DAN MESIN KESEHATAN
 HEWAN.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmpptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpptsp@sukoharjokab.go.id

SURAT IZIN USAHA
 NOMOR :


NAMA PERUSAHAAN	:		
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:		
ALAMAT PERUSAHAAN	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX :
NPWP	:		
JENIS USAHA	:		
MASA BERLAKU	:	IZIN INI BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.	

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO



NAMA
 Pangkat
 NIP





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmpptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpptsp@sukoharjokab.go.id

TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN

NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN	:		
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:		
ALAMAT PERUSAHAAN	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX :
NPWP	:		
JENIS USAHA	:		
MASA BERLAKU	:	TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN INI BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.	

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO




NAMA
Pangkat
NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 58 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ALAT
 DAN MESIN PETERNAKAN, IZIN USAHA
 PETERNAKAN, IZIN USAHA PEREDARAN
 OBAT HEWAN SERTA IZIN USAHA ALAT
 DAN MESIN KESEHATAN HEWAN.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
 (khusus untuk usaha peternakan)

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
 Alamat :
 No.Telepon :

Selaku pemilik/direktur/penanggungjawab untuk kegiatan/usaha Peternakan
(diisi nama usaha) yang berlokasi di:


Jalan/Dukuh : RT. RW.
 Desa/Kelurahan:
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sukoharjo.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup untuk melakukan
 pengelolaan usaha peternakan secara baik dan benar sesuai ketentuan teknis
 (*good farming practice*).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di
 kemudian hari ternyata diketahui tidak melakukan pengelolaan usaha
 peternakan secara baik dan benar sesuai ketentuan teknis (*good farming
 practice*), kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan
 dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo,

Pemohon,



.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



PARAF KOORDINASI	
Ka. DPMPSTP	
Kabag Hukum	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmpstp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpstp@sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR

TENTANG

IZIN USAHA ALAT DAN MESIN PETERNAKAN/IZIN USAHA PETERNAKAN/IZIN
USAHA PEREDARAN OBAT HEWAN/IZIN USAHA ALAT DAN MESIN
KESEHATAN HEWAN*).

KEPADA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. surat permohonan dari tanggal perihal Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan/Izin Usaha Peternakan/Izin Usaha peredaran Obat Hewan/Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan*)
- b. bahwa dalam rangka ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 7 tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, diperlukan izin usaha alat dan mesin peternakan, izin usaha peternakan, izin usaha peredaran obat hewan serta izin usaha alat dan mesin kesehatan hewan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tentang Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan/Izin Usaha Peternakan/Izin Usaha peredaran Obat Hewan/Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan/Izin Usaha



Peternakan/Izin Usaha peredaran Obat Hewan/Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan*) kepada :

Perusahaan :

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib melaksanakan tanggungjawab terhadap kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan/Izin Usaha Peternakan/Izin Usaha peredaran Obat Hewan/Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan*) berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

NAMA JELAS

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

